

Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah

(Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oeh:

Robiah Awaliyah

NIM. 16110853

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL QURAN (IIQ)
JAKARTA
1441 H/2020 M**

Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah

(Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Robiah Awaliyah

NIM. 16110853

Dosen Pembimbing:

Dr. Nadjematul Faizah, SH. M. Hum

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL QURAN (IIQ)
JAKARTA
1441 H/2020 M**


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)*" oleh Robiah Awaliyah dengan NIM 16110853 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2020. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2020


Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta



Dra. Hj. Muzayanah, MA

Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang


Dra. Hj. Muzayanah, MA


Sekretaris Sidang


Rahmatul Fadhil, M.Ag


Penguji I


Dr. Hendra Kholid, MA

Penguji II


Dra. Hj. Nur Izzah Anshor, MA

Dosen Pembimbing


Dr. Nadjematul Faizah, SH, M.Hum

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Robiah Awaliyah**

NIM : 16110853

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Juni 1998

menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul "*Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 22 Agustus 2020



Robiah Awaliyah

MOTTO

“Jangan terlalu jauh memikirkan hari esok kamu akan jadi apa, pikirkan dulu tentang hari ini, sudah maksimalkah ? Karena untuk hari esok, kita masih melewati hari, jam, menit, bahkan detik”

(My Father)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, yang akan memberikan syafaat kepada manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta, Ayah Ahyar dan Ibu Kholisotunnisa yang tiada henti memberikan dukungan, kasih sayang dan doa kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam upaya menyempurnakan skripsi ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha penulis sendiri, melainkan bantuan tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A;
2. Ibu Warek I bidang akademik sekaligus Dosen pembimbing Penulis yaitu Ibu Dr. Nadjematul Faizah, SH, M.Hum yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, serta memberikan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Dra. Hj. Muzayanah, M.A, beserta jajarannya;

4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Hj. Nur Izzah Anshor, M.A.;
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama penulis berada di bangku kuliah;
6. Segenap instruktur tahfizh yang sudah membimbing dan selalu memberi semangat kepada penulis untuk istiqomah menghafal;
7. Kedua orang tua saya Ayahanda Ahyar dan Ibunda Kholisotunnisa yang selalu memberikan dukungan, doa yang tiada henti dan memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tidak mungkin bisa penulis balas dengan apapun;
8. Teman satu kos (Rahma dan Nanda) yang sudah menemani penulis dan menjadi tempat curhat di kala di kos sendirian;
9. Mas Cholid (Bunbun) yang sudah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah dan euforia penulis;
10. Nipan squad (Yuk Rul, Mbak Bunga, Dek tiqah, Mak Firda, Mblin) yang selalu jadi teman curhat dan saling memberi semangat di kala penulis gabut;
11. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswi Fakultas Syariah atas semua dukungan dan kerjasamanya selama mengarungi dunia perkuliahan;
12. Kakak-kakak tingkat yang sudah bersedia memberikan arahan dan selalu memotivasi;

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik

secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti pribadi, maupun bagi semua pihak dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 22 Agustus 2020

Penulis

Robiah Awaliyah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
SISTEM TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan.....	18
1. Pengertian Harta Bersama.....	18
2. Macam-Macam Harta dalam Perkawinan.....	18
3. Harta Bersama Menurut Hukum Islam.....	19
4. Harta Bersama Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	20
5. Harta Bersama Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.....	23
6. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	29
B. Hibah.....	30

1. Pengertian Hibah	30
2. Dasar Hukum Hibah.....	33
3. Rukun dan Syarat Hibah	35
4. Kadar atau Kapasitas Hibah	38
5. Macam-Macam Hibah.....	39
6. Penarikan Kembali Hibah	40
7. Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam	42
8. Penarikan Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...	44
9. Hikmah Hibah	49
C. Perjanjian Perkawinan	49
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	49
2. Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	50
3. Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	53
4. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	54
D. Putusan Dalam Hukum Acara Perdata.....	56
1. Pegertian Putusan Pengadilan	56
2. Jenis-jenis Putusan Hakim	56
3. Susunan dan Isi Putusan.....	62
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Pengertian Metode Penelitian	64
B. Pendekatan Penelitian	64
C. Jenis Penelitian.....	65
D. Tipe Penelitian	66
E. Sumber Data penelitian	66
F. Pengumpulan Data	67
G. Teknik Analisis Data	69
H. Teknis Penulisan.....	69
BAB VI PEMBAHASAN	70

A. Deskripsi putusan perkara Nomor 467 K/Ag/2017	70
B. Kedudukan Harta Bersama Menurut KUH Perdata, KHI, dan UU No.1 Tentang Perkawinan	79
C. Penarikan Kembali Hibah Menurut KHI dan KUH Perdata	84
D. Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama Hingga Kasasi	90
E. Kekuatan Hukum Pembuktian Surat Hibah yang Dilakukan di Bawah Tangan	97
BAB V KESIMPULAN	100
A. Simpulan	100
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	xv
A. Sumber Buku	xv
B. Sumber Undang-Undang	xvii
C. Sumber Skripsi	xvii
E. Sumber Internet	xviii
Lampiran	xv

SISTEM TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ Jakarta, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ’
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	أ: â	أِي: ai
Kasrah : i	إِي: î	أُو: au
Dhammah : u	و: û	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh :

الْبَقْرَةُ : al-Baqarah

الْمَدِينَةُ : al-Madînah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

الرَّجُلُ : ar-Rajul

السَّيِّدَةُ :asy-Sayyidah

السَّمْسُ : asy-Syams

الدَّارِمِي : ad-Dârimî

- c. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah(Tasydid) dengan system aksara Arab digunakan lambang (ـ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata, ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh :

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhî*

أَمِّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmannâ as-Sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-Ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : *Wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbutha* (ة)

Ta Marbutha (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh :

الْأَفْنَدَةَ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *Ta Marbutha* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”.

Contoh :

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah*

الْأَيَّةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh : `Ali Hasan al-`Âridh, al-`Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur`an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh : Al-Qur`an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAK

ROBIAH AWALIYAH, NIM 16110853. TINJAUAN YURIDIS PERKARA PEMBATALAN HIBAH (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 1441 H/2020 M.

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah atas harta bersama yang diberikan oleh orang tua kepada anak sebagai syarat terjadinya perceraian dalam putusan Nomor 467 K/Ag2017.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data Primer dalam penelitian ini adalah berkas putusan Nomor 467 K/Ag2017. Teknik penulisan dalam skripsi ini menggunakan buku pedoman penulisan skripsi, tesis, dan disertasi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Tahun 2017.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan dasar pertimbangan dalam memutus perkara pembatalan hibah atas harta bersama. Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat bahwa pemberian hibah yang dilakukan Penggugat terhadap Para Tergugat ialah tidak berdasarkan hukum. Sehingga gugatan Penggugat terkait pembatalan hibah tidak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Hakim Pengadilan Agama Surabaya merujuk pada Pasal 1678 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penghibahan antara suami istri selama pekawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemberian hibah yang dilakukan Penggugat terhadap Para Tergugat ialah berdasarkan hukum. Karena Penggugat dan Tergugat telah setuju melakukan penghibahan atas harta bersama yang diberikan kepada anak-anaknya kala itu. Namun gugatan terkait pembatalan hibah dari tingkat pertama hingga kasasi tetap tidak dikabulkan oleh Hakim. Jika dilihat pada Pasal 212 KHI yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, maka gugatan terkait pembatalan hibah tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagian.

Kata Kunci: Pembatalan Hibah, Harta Bersama, Putusan Pengadilan

ABSTRAK

ROBIAH AWALIYAH, NIM 16110853. JURIDICAL REVIEW OF THE GRANT CANCELLATION CASES (Case Study of Decision Number 467 K / Ag2017). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Jakarta Institute of Al-Quran Sciences, 1441 H / 2020 M.

This study aims to describe the legal considerations of judges in deciding cases of cancellation of grants for joint assets given by parents to children as a condition for divorce in decision Number 467 K / Ag2017.

This essay uses a statutory approach method (statue approach) and a case approach using library research (library research). Primary data source in this study is the decision file Number 467 K / Ag2017. The writing technique in this thesis uses a manual for writing a thesis, thesis, and a dissertation from the Jakarta Institute of Al-Quran Science 2017.

The results of this study indicate that there are differences in the basic considerations in deciding cases of cancellation of grants on joint assets. The Judge of the Surabaya Religious Court was of the opinion that the grant giving by the Plaintiff to the Defendants was not based on law. So that the Plaintiff's claim regarding the cancellation of the grant was not granted by the Surabaya Religious Court Judge. The Surabaya Religious Court judges referred to Article 1678 of the Civil Code which states that granting between husband and wife while their marriage is still ongoing is prohibited. Meanwhile, the Judges at the High Religious Courts in Surabaya and the Supreme Court are of the opinion that the grants made by the Plaintiff to the Defendants were based on law. Because the Plaintiff and Defendant have agreed to grant the joint assets given to their children at that time. However, the Judge did not grant the lawsuit regarding the cancellation of the grant from the first stage to the cassation. If seen in Article 212 KHI which states that a grant cannot be withdrawn except for a parent's grant to his child, then a claim related to the cancellation of the grant can be considered for partial granting.

Keywords: Grant Cancellation, Collective Property, Court Decision

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"¹. Dalam Inpres No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalîdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"².

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 telah diatur mengenai hak dan kewajiban suami istri untuk menunjangnya keluarga yang *sakînah, mawaddah, wa rahmah*. Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat dalam Bab VI pasal 30-34. Menurut undang-undang ini, kedudukan hak dan kewajiban suami istri adalah setara. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka dapat mengajukan gugatan di muka pengadilan.

Kehidupan berkeluarga tidak terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga. Pada masa sekarang ini banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Putusnya perkawinan atau perceraian merupakan alternatif terakhir yang ditempuh apabila kehidupan berumah tangga tidak dapat

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

dipertahakan lagi. Selanjutnya apabila terjadi perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, salah satunya terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 35 harta bersama ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Masing-masing suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama atas harta tersebut dan segala tindakan hukum atas harta benda tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, termasuk keinginan suami maupun istri untuk menghibahkan harta bersama tersebut kepada anak-anaknya. Permasalahan yang terjadi tentang hibah yang bersumber dari harta bersama adalah apabila terdapat pencabutan hibah atas kehendak salah satu pihak setelah terjadinya perceraian.

Merujuk dari paparan di atas terkait harta bersama dan hibah penulis tertarik mengenai kasus putusan Pengadilan Agama Surabaya No 467/K/Ag 2017. Dalam kasus putusan ini H. Rasmidjan (suami) selaku penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap istri dan kelima anaknya, yang kala itu akadnya diwakilkan oleh sang ibu (istri penggugat). Diketahui bahwa antara suami dan istri telah membuat pernyataan bersama dibawah tangan yang dibuat pada tanggal 12 Februari 1981 mengenai penghibahan seluruh harta bersama kepada anak-anak sebagai syarat istri agar mau diceraikan oleh suami.

Namun pada tahun 2016 suami mengajukan gugatan untuk melakukan pembatalan hibah kepada mantan istri dan anaknya tersebut, dan membawa perkara ini ke Pengadilan Agama Surabaya untuk mendapatkan haknya. Namun putusan pertimbangan hakim menyatakan permohonan gugatan pembatalan hibah tersebut di tolak, dikarenakan ketika penggugat memberi harta hibah tersebut kepada tergugat yaitu kelima anak yang diwakilkan oleh ibu atas dasar rela sama rela.

Dari latar belakang di atas maka dari sini penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian mengenai kedudukan harta bersama yang dihibahkan kepada anak sebagai syarat persetujuan perceraian, serta mengetahui kesesuaian peraturan yang ada dengan putusan hakim dalam melakukan pembatalan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Maka, peneliti mengangkat masalah tersebut sebagai objek penelitian skripsi dengan tema **“Pembatalan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Yang Bersumber Dari Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No 467 K/Ag2017)”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Harta bersama menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam
- e. Hibah menurut Hukum Islam
- f. Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam
- g. Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- h. Penarikan/pembatalan hibah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
- i. Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan no 467 K/Ag2017

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas pada penulis ini maka penulis membatasi masalah yaitu:

- a. Harta bersama menurut hukum positif dan hukum islam
- b. Hibah menurut hukum positif dan hukum islam
- c. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah orang tua terhadap anak dalam putusan No 467 K/Ag2017

Dalam batasan masalah point satu, dua, dan tiga yang dibatasi karena penulis ingin meneliti bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pematalan hibah atas harta bersama yang dberikan oleh orang tua kepada anak sebagai syarat terjadinya perceraian dalam putusan Nomor 467 K/Ag2017.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah atas harta bersama yang diberikan oleh orang tua kepada anak sebagai syarat terjadinya perceraian dalam putusan No. 467 K/Ag2017 ?

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah harta bersama yang diberikan

oleh orang tua kepada anak sebagai syarat terjadinya perceraian dalam putusan No. 467 K/Ag2017

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Teoritis

Menambah, memperdalam dan memperluas khasanah baru bagi ilmu pengetahuan tentang penolakan pembatalan hibah harta bersama.

b. Praktis

Memberikan wawasan dan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai pandangan hakim mengenai pembatalan hibah harta bersama.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bacaan hasil penelitian terdahulu dan menjadi acuan pokok penelitian.

Table 1 penelitian sebelumnya

1.	Nama dan Judul Skripsi	Fifin Zuhrotunnisa (1113044000042), 2017, " <i>Pembatalan Hibah</i> ", (Studi Putusan No 1824/Pdt.G/2014/PA.JS dan Putusan No 102/Pdt.G/2015/PTA.JK). Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
	Metodologi	Kualitatif
	Hasil Penelitian/Isi Skripsi	1. Dalam Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2014/PA.JS dan putusan Nomor 102/Pdt.G/PTA.JK terdapat perbedaan pertimbangan hukum Hakim antara

		<p>Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Pertama, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pemberian hibah terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh Pemanding IV. Kedua, Hakim merujuk pada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ketiga, Hakim berpendapat bahwa hibah tersebut melebihi dari ketentuan sebenarnya yaitu melebihi 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki oleh penghibah. Sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa persetujuan yang diberikan oleh Tervabding dalam memberikan hibah dianggap pernyataan hibah, selanjutnya Hakim juga berpendapat bahwa dalam pemberian hibah tersebut sudah sah secara hukum karena hibah tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat hibah dan diperkuat dengan adanya akta hibah yang telah didaftarkan/dicatatkan sesuai nama masing-masing penerima hibah.</p> <p>2. Bahwa dalam putusan perkara pembatalan hibah Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1824/Pdt.G/2014/PA.JS ternyata berbeda dengan Putusan Nomor 102/Pdt.G/PTA.JK. dimana pada tingkat Pengadilan Agama Jakarta</p>
--	--	---

		<p>Selatan dalam amar putusannya mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan batal hibah yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I,II dan III, akan tetapi pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ternyata putusan tersebut dibatalkan. Karena itu dalam kedua putusan tersebut telah terjadi disparatis dalam putusan perkara pembatalan antara putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta disebabkan oleh beberapa factor. Pertama, perkara tersebut ditangani oleh Majelis Hakim yang berbeda dan yang kedua adalah factor perbedaan pertimbangan hukum Hakim.</p>
	<p>Perbedaan dan Persamaan</p>	<p>Perbedaan: Di dalam skripsi ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah oleh orang tua kepada anak yang dilakukan karena penipuan dari putusan tingkat Pengadilan Agama sampai tingkat banding.</p> <p>Persamaan: Skripsi milik penulis dan penulis sebelumnya ialah menganalisa peraturan perundang-undangan terkait pembatalan hibah orang tua terhadap anak yang ditelaah dari sebuah perkara putusan yang diambil</p>

2.	Nama dan Judul Jurnal	Meylita Stansya Rosalina Oping, 2017, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Lex Privatum Vol.7
	Metodologi	Kepustakaan
	Hasil Penelitian/ Isi Jurnal	<p>1. Pada prinsipnya suatu hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun, sesuai dengan diatur dalam Pasal 1688 KUH Perdata suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut (a) jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, (b) jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah, (c) jika penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin. Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibahnya apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Proses pembatalan hibah harus menggunakan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah batal demi hukum.</p> <p>2. Akibat hukum yang timbul terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan hibah pada</p>

		<p>pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadikan objek sengketa yang telah diberikan dalam penghibahan berlaku surut dan kembali pada keadaan semula atau <i>ex tunc</i>. Artinya, seluruh harta hibah yang telah dihibahkan penghibah kepada si penerima hibah kembali menjadi milik sendiri pemberi hibah secara keseluruhan. Pengembalian harta hibah ini harus bebas dari segala beban yang diletakkan penerima hibah atas barang tersebut. Apabila objek hibah tersebut telah disertifikatkan atas nama penerima hibah maka dengan putusan pengadilan mengenai pembatalan hibah itu dapat menyatakan sertifikat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian objek sengketa dapat kembali dinamakan pemberi hibah.</p>
	<p>Perbedaan dan Persamaan</p>	<p>Perbedaan: Pada skripsi ini penulis hanya terfokus membahas mengenai akibat hukum dari pembatalan hibah menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p> <p>Persamaan: Skripsi milik penulis dan penulis sebelumnya ialah sama-sama menganalisa terkait pembatalan hibah yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan.</p>

3.	Nama dan Judul Jurnal	Muchammad Diaz Khoirulloh, 2017, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Ditarik Kembali”, Journal Diversi Vol.1
	Metodologi	Hukum Normatif
	Hasil Penelitian/Isi Jurnal	<p>Terjadinya perbedaan dasar pertimbangan hakim ini pada dasarnya dikarenakan terjadinya perbedaan pandangan terkait hadis yang membolehkan untuk menarik kembali hibahnya. Dalam hal hibah yang tidak boleh ditarik kembali ialah berdasarkan pendapat Imam Hanafi menyatakan bahwa apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, ia tidak boleh menarik kembali sama sekali. Sedangkan pendapat yang membolehkan ialah berdasarkan pendapat Imam Suafi'I dan Maliki yang menyatakan bahwa hibah boleh untuk ditarik kembali, walaupun sudah diterima barangnya, yaitu jika ia memberikannya hanya berdasarkan rasa kasih sayang.</p> <p>Jika dikaitkan dengan tujuan hukum dalam penarikan hibah pada kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Lumajang dan Pengadilan Agama Jakarta Timur yaitu dalam Pengadilan Agama Lumajang Hakim lebih untuk mengutamakan unsur keadilan saja, bahwa jika salah satu hibah yang diberikan kepada anaknya ditarik oleh orang tuanya maka akan terjadi suatu</p>

		<p>ketidakadilan dikarenakan hibah yang diberikan kepada anak-anak yang lain tidak juga ikut ditarik kembali. Sedangkan putusan Hakim yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Hakim lebih mengutamakan unsur kepastian hukum yang berkeadilan, bahwa berdasarkan Pasal 212 KHI yang menyatakan bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, sehingga Hakim menafsirkan secara kontekstual bahwa dalam pasal tersebut seorang ayah dapat menarik hibahnya dalam keadaan apa saja dan kapan pun juga, selain itu Hakim juga mempertimbangkan dari segi keadilan terkait peristiwa yang telah terjadi dalam kasus yang terdapat di Putusan Pengadilan Agama Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT. Jadi tujuan hukum yang terpenting untuk mendahulukan dalam memberikan putusan perihal penarikan hibah ini ialah dari segi keadilan.</p> <p>Mengenai akibat pembatalan oleh Hakim, yaitu berlaku mundur/surut sampai pada saat tindakan itu dilakukan, sehingga dengan pembatalan itu seakan-akan tidak pernah ada tindakan seperti itu, dan sesudah pernyataan batal oleh Hakim, maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum, maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah. Dengan kata lain, seluruh harta yang telah</p>
--	--	--

		<p>dihibahkannya pada waktu dulu akan menjadi hak miliknya sendiri (kembali pada pemberi hibah). Jika telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat objek sengketa tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya putusan pembatalan hibah tersebut.</p>
	<p>Perbedaan dan Persamaan</p>	<p>Perbedaan: Dalam jurnal ini objek yang dijadikan penelitian ialah putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dimana kedua putusan ini merupakan perkara putusan yang berbeda. Sedangkan penulis menggunakan objek putusan Mahkamah Agung, yaitu tahap kasasi yang kemudian menelaah putusan pertama dan putusan bandingnya juga.</p> <p>Persamaan: Skripsi penulis dan jurnal penulis sebelumnya ialah menganalisa terkait pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara hibah orang tua terhadap anak yang ditelaah dari sebuah perkara putusan.</p>

4.	<p>Nama dan Judul Skripsi</p>	<p>Rini Oktaviani (14124749), 2018, “Hibah Orang Tua Atas Harta Bersama Kepada Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia”, Institut Agama Islam Negeri Metro</p>
----	-------------------------------	--

	Metodologi	Kepustakaan
	<p>Hasil Penelitian/Isi Skripsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="514 243 1193 1110">1. Adanya kesesuaian pelaksanaan hibah yang diatur dalam Hukum Islam dengan penerapan yang berlaku di masyarakat dan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif dalam pelaksanaan hibah di Indonesia telah memberikan batasan tentang harta bersama yang dapat dihibahkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Islam menganjurkan agar orang tua dalam memberikan harta bersama sebagai hibah kepada anak-anaknya untuk berlaku adil karena harta bersama tersebut merupakan warisan dari semua anak-anaknya ketika mereka sudah meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengerti dan memahami pentingnya hukum islam yang mengatur perihal pelaksanaan hibah. <li data-bbox="514 1120 1193 1721">2. Ketentuan hibah orang tua atas harta bersama akibat perceraian pada anak maka harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Jadi kalau harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami atau istri. hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Jika orang tua menghibahkan sesuatu kepada anaknya dan sudah diserahterimakan kepadanya, maka dalam hal ini si penghibah

		<p>boleh menarik kembali hibahnya apabila terjadi perselisihan, misalnya melebihkan satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan hartanya kepada salah seorang anaknya, haruslah bersikap adil diantara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut kembali. Hibah yang terjadi akaibat perceraian, dalam persidangan wajib mediasi dan diputuskan oleh sidang pengadilan sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap dan terjamin kepastian hukumnya.</p>
	Perbedaan dan Persamaan	<p>Perbedaan: Dalam skripsi ini, penulis sebelumnya membahas terkait teori pembatalan hibah yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Kompilasi Hukum Islam dengan tanpa menjadikan putusan Pengadilan sebagai objek penelitiannya.</p> <p>Persamaan: Skripsi milik penulis dan penulis sebelumnya ialah menganalisa terkait pembatalan hibah orang tua terhadap anak atas harta bersama</p>

5.	Nama dan Judul Jurnal	Siti Misnar Abul Jalil, 2018, "Kedudukan Harta Bersama yang Dhibahkan Ayah Kepada Anak", Holrev Vol. 2
	Metodologi	Deskriptif
	Hasil Penelitian dan Isi Jurnal	1. Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, akibat hukum harta bersama (gono-gini) yang dihibahkan kepada anak menurut KHI adalah menjadi milik si anak selama pemberian hibah

		<p>atas harta bersama itu tidak lebih dari sepertiga. pemberian hibah itu diperhitungkan sebagai warisan dan juga masih dapat ditarik kembali jika harta hibah tersebut masih dalam penguasaan si anak (penerima hibah).</p> <p>2. Penarikan kembali harta bersama yang dihibahkan kepada anak, dari kasus penarikan/pembatalan hibah pada Pengadilan Agama Kolaka, dapat dilaksanakan apabila harta yang dihibahkan kepada anak itu terbukti tanpa persetujuan dari pihak istri/suami, atau pemberian hibah itu melebihi sepertiga dari jumlah harta bersama. Hal ini mengingat di dalam harta bersama yang dihibahkan itu juga terdapat harta anak-anak yang lain sebagai ahli waris. Di mana sesuai Pasal 210 ayat (2) KHI harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Selain itu, walaupun hibah orang tua kepada anak dapat ditarik kembali, namun penarikan ini hanya dapat dilakukan apabila harta hibah tersebut masih ada dalam penguasaan si penerima hibah, karena apabila sudah beralih kepada pihak ketiga maka akan timbul derden verzet (perlawanan), dan apabila ada permohonan sita, maka niet bevinding atau tidak diketemukan benda objek perkaranya di lapangan.</p>
	Perbedaan	Perbedaan: dalam jurnal ini membahas mengenai

	<p>dan Persamaan</p>	<p>penarikan hibah atas harta bersama yang diberikan kepada salah seorang anak tanpa persetujuan anak yang lain. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan mengenai pembatakan/penarikan hibah atas harta bersama yang diberikan orang tua kepada seluruh anak-anaknya sebagai syarat terjadinya perceraian.</p> <p>Persamaan: Skripsi milik penulis dan jurnal penulis sebelumnya ialah menganalisa peraturan terkait pembatalan hibah atas harta bersama ditinjau dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--------------------------	---

Dari kelima tinjauan pustaka diatas, point nomor 5 yaitu jurnal yang ditulis oleh Siti Misnar Abul Jalil dengan judul “Kedudukan Harta Bersama yang D hibahkan Ayah Kepada Anak” memiliki kesamaan dengan penelitian penulis.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembuatan dan gambaran umum tentang skripsi ini, peneliti menyajikan sistematika pembahasan yang dikelompokkan dalam beberapa bab, sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah yang meneliti tentang putusan hakim terkait pembatalan hibah atas harta bersama, identifikasi masalah, pembatasan masalah yang akan diteliti dan dari batasan masalah tersebut menjadi rumusan masalah. Kemudian peneliti juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian serta melakukan penelaahan terhadap kajian pustaka yang memuat hasil

penelitian para peneliti sebelumnya tentang hibah dan juga penjelasan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI: Bab ini mendeskripsikan landasan teori umum penelitian, seperti pengertian harta bersama, macam-macam harta dalam perkawinan, harta bersama menurut hukum positif dan hukum islam, pengertian hibah, hibah menurut hukum positif dan hukum islam, hukum penarikan/pembatalan hibah, apa yang dimaksud perjanjian perkawinan menurut hukum positif dan hukum islam, serta putusan hakim dalam prosedur acara perdata

BAB III PEMBAHASAN: Mendeskripsikan metode penelitian pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditelaah, jenis penelitian yaitu kepustakaan atau *content analysis* dengan menelaah isi dari sebuah tulisan, dalam hal ini ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 467 K/Ag2017,

BAB IV ANALISIS: Bab ini berisikan mengenai analisa penulis terhadap hasil putusan dalam perkara No 467 K/Ag2017. Yang kemudian disesuaikan terhadap hukum yang berlaku, diantaranya Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisikan Kesimpulan yang dirangkum dari hasil analisis di Bab IV yang menjawab rumusan masalah penelitian dan dilengkapi dengan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka pada bab akhir skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa putusan Hakim terkait gugatan pembatalan hibah dalam perkara Nomor 467/K.Ag/2017 yang menyatakan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat ditarik kembali kecuali persetujuan kedua belah pihak (suami-istri) adalah benar dalam hal ini Tergugat I tidak bersedia hibahnya dibatalkan. Alasan lain terkait tidak dikabulkannya gugatan Penggugat ialah karena gugatan terhadap objek hibah tersebut telah lewat waktu, yakni 34 tahun yang mana telah melampaui masa daluarsa suatu gugatan diajukan dan selama 34 tahun itu tidak pernah di utak atik atau dipermasalahkan oleh Penggugat. Tetapi menurut Penulis pertimbangan hukum hakim terdapat celah, yaitu dilihat dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anak. Sehingga gugatan terkait pembatalan hibah tersebut dapat dipertimbangkan dikabulkan sebagian mengingat Penggugat adalah orangtua dari anak-anaknya.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, sebaiknya membuat suatu aturan yang lebih lengkap dan jelas mengenai pengaturan hibah, khususnya aturan mengenai pembatalan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rujukan hukum umat muslim dalam hal keperdataan di Indonesia. Khususnya Pasal 212 mengenai penarikan hibah, sehingga tidak terjadi multi tafsir terkait penjelasannya.

2. Bagi hakim, dalam memutus suatu perkara haruslah memperhatikan peraturan-peraturan lain terkait pembatalan hibah secara lebih luas. Dalam hal ini seperti peraturan dalam Hukum Positif dan Hukum Islamnya. Sehingga terciptanya keadilan bagi para pihak yang berperkara.
3. Bagi masing-masing pihak (suami-istri) dalam melaksanakan perjanjian hibah sebaiknya mengerti dan memahami akibat dari perjanjian hibah atas harta bersama tersebut. Sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari. Seperti halnya membatalkan kembali hibah yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

1. Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , Jakarta: Gema Insani, 2011 Vol. 5
2. Al-Jaziry, Abdurrahman , *Fiqih Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh M.Zuhri, Semarang: Asy-sifa
3. Al Bukhari Al-Ju'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah *Shahih Bukhari (Al Jami Al-Musnad as- Sahih Al-Mukhtasar min Umur Raulullah SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi)*, Dar Touq Al-Najah, Juz 9
4. As-Syaibani, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*
5. Ajib, Muhammad, *Fiqih Hibah dan Waris*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019
6. Anshori, Abdul Ghafur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2011
7. Bazzar, Abu Bakar Ahmad bin Amru bin Abdul Khaliq bin Kholad bin Ubaidillah Al-Ataki, *Musnad al-Bazar (al-Bahr al-Zakhkhar)*, Madinah: Perpustakaan Ilmu Pengetahuan dan Pemerintahan, Juz18
8. Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
9. Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
10. Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
11. Munawwir, Ahmad Warson , *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1977

12. Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014
13. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
14. Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016
15. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
16. Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
17. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Inonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
18. Ramulyo, M. Idris , *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
19. Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009
20. Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Reafika Aditama, 2007
21. Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
22. Sobari Sahrani, Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
23. Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
24. Suwandi, Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

B. Sumber Undang-Undang

1. Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor 1 Tahun 19974, TLN No.3019.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. R. Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 1999.

C. Sumber Skripsi

1. Adila, Belia Farah, “Pencabutan Hibah yang Bersumber dari Harta Bersama Berdasar Hukum Islam”, Skripsi, Universitas Jember, Tahun 2015.
2. Oktaviani, Rini, “*Hibah Orang Tua Atas Harta Bersama Kepada Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*”, Skripsi, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018
3. Zuhrotunnisa, Fifin, “*Pembatalan Hibah*”, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

D. Sumber Jurnal

1. Arief, Hanafi, *Perjanjian Dalam Pekawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)*, Jurnal AlAdl Vol. IX Nomor 2, Agustus 2017.
2. Dewantara,, Julian Albert, I Made Sarjana, I Nyoman Darmadha, *Akibat Hukum Pembatalan Hibah Istri Terhadap Suami Setelah Adanya Perceraian (Analisis Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893 K/PDT/2015)*, Bagian Hukum Perdata Universitas Udayana.

3. Rosalina Oping, Meylita Stansya, *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, jurnal Lex Privatum Vol.V No. 7 september 2017.
4. Rochaeti, Ety, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 2 No.1 Tahun 2013.
5. Utami, Dewi Sartika, *Akibat Hukum Pemberian Hibah yang Melebihi Batas Legitime Portie (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 109/PDT.G/2009/PN.MTR Mengenai Hibah)*, Journal IUS, Vol IV Nomor 2 Agustus 2016.

E. Sumber Internet

1. <https://www.academia.edu>
2. <https://rumaysho.com>
3. m.hukumonline.com
4. www.finansialku.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Robiah Awaliyah, Lahir pada tanggal 13 Juni 1998 di Jakarta, dari pasangan Bapak Ahyar dan Ibu Kholisotunnisa. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dari TK At-Takwir (2004), kemudian menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN Tugu Utara 21 Pagi Jakarta (2010), kemudian melanjutkan pada MTs Negeri 5 Jakarta (2013), kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang (2016) dan akhirnya dapat menempuh pendidikan Srata Satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

Dengan motivasi tinggi untuk terus belajar dan mencari ilmu, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta dengan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)”**. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam dunia pendidikan.